

**Analisis Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa Untuk Kepuasan Masyarakat Di Desa
Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara**

¹Maria Santia Siregar, ²Tri Inda Fadhila Rahma, ³Kusmilawaty

¹Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, mariasantiasiregar25@gmail.com,

²Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, triindafadhila@uinsu.ac.id

³Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, kusmilawaty@uinsu.ac.id

Abstract

Along with the development of the economy in Indonesia, the government issued the Village Fund Allocation (ADD) program to improve community service facilities, in the form of meeting basic needs, strengthening village institutions and other activities needed by village communities by making decisions through deliberations. This research was conducted in Teluk Piai Village, Kualuh Hilir District, Labuhan Batu Utara Regency, using a qualitative method with a descriptive approach. The purpose of this study is to provide an overview of the implementation and optimization of village fund management for community satisfaction. The description results are obtained by comparing Permendagri No. 113 & 114 of 2014. The results of this study are that ADD management has not been carried out in a transparent and accountable manner because not all information regarding ADD allocation is conveyed to the public, both those that have been implemented and those that have not been implemented, so that the community does not know what obstacles and obstacles are experienced by village government in allocating Village Funds, and it can be concluded that the Management of Village Fund Allocations in Teluk Piai Village is Not Optimal.

Keywords : Optimization, Village Fund, Community Satisfaction.

Pendahuluan

Dana Desa merupakan bagian keuangan desa yang diperoleh dari bagi hasil pajak daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional. Alokasi Dana Desa (ADD) mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang menyangkut peranan pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat ditingkat desa.

Pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna untuk mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Pembangunan desa merupakan suatu proses pertumbuhan ekonomi yang pada dasarnya diikutinya dengan perubahan yang terjadi didalam stuktur ekonomi masyarakat, baik dari pertanian ke industri ataupun jasa, maupun perubahan kelembagaan, baik melalui regulasi maupun reformasi kelembagaan. Maka kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dibiayai desa harus mengikutsertakan masyarakat desa dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan rencana dalam proses perencanaan masyarakat bersama aparat pemerintah juga berhak mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa. Dana Desa harus digunakan dan dialokasikan sebagai mana mestinya sesuai dengan Undang-undang dan ketentuan yang berlaku yang telah ditetapkan pemerintah Indonesia. Untuk itu

pembangunan pedesaan yang dilaksanakan harus sesuai dengan masalah yang dihadapi, serta partisipasi masyarakatnya dengan menggunakan sumberdaya yang diperlukan untuk merancang dan membangun perekonomian yang dimiliki, serta memanfaatkan potensi ekonomi yang ada sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Desa Teluk Piai adalah salah satu desa yang tertinggal yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Utara tepatnya di Kecamatan Kualuh Hilir yang terdiri dari 9 (Sembilan) Dusun dan memiliki jumlah penduduk ± 3.300 (tiga ribu tiga ratus) jiwa yang masing-masing KK berjumlah ± 5 (lima) orang. Desa Teluk Piai sebagai salah satu desa yang setiap tahunnya menerima Alokasi Dana Desa (ADD). Berdasarkan kebijakan Pemerintah Mendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDPT) Abdul Halim Iskandar mengungkapkan untuk pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Dana Desa pada Tahun 2021 yang telah cair dan masuk ke rekening Desa adalah sebanyak Rp.2.000.000.000 (Dua Miliar), yang bersumber dari APBN sekitar Rp. 1.300.000.000 (Satu miliar tiga ratus juta rupiah), dan ADD yang bersumber dari APBD sekitar Rp.800.000.000 (Delapan ratus juta rupiah) yang diterima oleh Desa. Melihat jumlah Anggaran yang diberikan kepada Desa melalui Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu hingga mencapai sekitar Rp.2.000.000.000 (Dua Miliar), Maka muncul pertanyaan Apakah desa beserta elemen yang ada sudah mampu melakukan pengelolaan dan pengalokasian anggaran secara baik sesuai dengan peraturan dan ketetapan-ketetapan yang berlaku dan sesuai dengan kepuasan masyarakat? Hal ini mengingatkan kembali bahwa desa yang dulunya sebelum melakukan pembangunan hanya mendapatkan bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sangat sentralistis oleh satuan instansi pemerintahan. Akan tetapi, dengan kewenangan pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa secara mandiri maka diperlukan kebijakan yang transparansi dan akuntabilitas dari perangkat desa dalam mengalokasikan Dana Desa terhadap desa dan masyarakat, dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa, Sehingga desa Teluk Piai memperoleh progress dari status Desa Tertinggal menjadi Desa Berkembang, Desa maju, bahkan Desa Mandiri. Desa Teluk Piai ini juga merupakan salah satu desa yang belum mendapatkan perbaikan baik dari infrastruktur dan sarana ataupun prasana, salah satu contohnya adalah seluruh jalan di Desa Teluk Piai dari dulu sampai sekarang masih belum mendapatkan perbaikan diaspal, dan jika saat musim hujan maka jalanan di desa Teluk Piai akan berubah menjadi lautan lumpur yang sangat memprihatinkan. Kondisi seperti ini sangat menghambat aktivitas masyarakat Desa Teluk Piai terutama bagi anak-anak sekolah yang hendak menuntut ilmu. Mereka sangat kesulitan pada saat hendak kesekolah dikarenakan jalan menuju sekolah sangat tidak wajar untuk dilewati, tak jarang sebagian anak-anak di Desa Teluk Piai malas sekolah dikarenakan kondisi jalan yang seperti itu. Kalau sudah musim hujan melihat jalan yang seperti ini rasanya mau keluar rumah saupun malas apalagi kesekolah, Ujar seorang anak yang diwawancarai peneliti pada saat survei ke Desa Teluk Piai tersebut. Dari latar belakang diatas maka peneliti akan meneliti tentang bagaimana Analisis Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa Untuk Kepuasan Masyarakat di Desa Teluk Piai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Ketertarikan ini dikarenakan program Alokasi Dana Desa merupakan sebuah program yang harus dijalankan dengan baik dan memiliki pengaruh yang sangat besar dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat, Khususnya masyarakat desa Teluk Piai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Penyaluran Dana Desa di Desa Teluk Piai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara dilakukan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan ketentuan: Tahap pertama pada bulan April sebesar 40%, Tahap kedua pada bulan Agustus sebesar 40%, Tahap ketiga pada bulan November sebesar 20%. Adapun jumlah Dana Desa yang diterima oleh Desa Teluk Piai yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Data Dana Desa Di Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2018-2021

No.	Tahun	Jumlah Dana Desa
1.	2018	Rp.1.255.000.000
2.	2019	Rp.1.250.000.000
3.	2020	Rp.1.361.000.000
4.	2021	Rp.1.390.000.000

Sumber: Kantor Desa Teluk Piai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara Tahun 2021.

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi Desa yang disalurkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota dan dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya Dana Desa menjadikan sumber pemasukan disetiap desa akan meningkat. Meningkatnya pendapatan desa yang diberikan oleh pemerintah untuk meningkatkan sarana pelayanan masyarakat berupa pemenuhan kebutuhan dasar, Penguatan kelembagaan desa dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa yang diputuskan melalui Musrembang Desa. Namun berdasarkan hasil observasi dilapangan khususnya dalam pembangunan jalan ke wilayah pertanian dan insfatuktur lainnya tidak sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Dengan munculnya Dana Desa juga memunculkan masalah baru, yaitu tidak sedikit masyarakat yang mengkhawatirkan tentang pengelolaan Dana Desa. Hal ini berkaitan dengan kondisi aparatur pemerintah desa yang dianggap masih rendah kualitas profesionalisme nya dalam melaksanakan tugas nya terhadap Pengelolaan Dana Desa, dan belum kritisnya masyarakat dalam memberikan partisifasinya atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sehingga bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Aparatur desa terhadap masyarakat tidak optimal. Sebagaimana yang disampaikan oleh Camat Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara Bapak H. Adaman S.Pd mengatakan bahwa, dalam menyusun kegiatan perencanaan Alokasi Dana Desa (ADD) telah dilakukan Musrembangdes yang dihadirkan pengurus lembaga desa kemudian hasilnya akan diinformasikan kepada masyarakat. Namun, sebagaimana yang disampaikan Bapak Selamat Sentosa salah seorang warga di desa Teluk Piai saat peneliti wawancara, bahwa tidak adanya transparansi akuntabilitas pengalokasian yang disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat menjadi tidak tahu besaran kebenaran yang ada, khususnya masyarakat yang hanya menerima informasi saja dan apapun yang diinformasikan dan disampaikan maka bagi mereka itulah kebenarannya. Kemudian, bagi masyarakat yang aktif dan merasa memiliki tanggungjawab terhadap masyarakat menanyakan akan tanggungjawab terhadap pemerintah, tetapi malah dimarginalisasi oleh pejabat desa. Sehingga masyarakat awam banyak yang tidak dapat menyalurkan aspirasinya dan tidak tahu untuk apa penggunaan Dana Desa tersebut. Akibatnya masyarakat menjadi sulit untuk diajak berpartisipasi dalam kegiatan pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Oleh karena itu penulis langsung melakukan wawancara dengan Bapak Irhamudin Siregar. S.P, selaku Seketaris Desa Teluk Piai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara ia menyatakan bahwa hambatan yang dihadapi dalam Pengelolaan Dana Desa yaitu membenarkan bahwa masih terbatasnya kemampuan aparatur pemerintah desa, serta lemahnya pengawasan (BPD Badan Pengawas Daerah) serta partisipasi masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa sehingga mengakibatkan pengalokasian Dana Desa yang kurang Optimal.

Bertitik tolak dari hal tersebut serta latar belakang diatas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1). Bagaimana Optimalisasi Tahap Perencanaan, dan Pengelolaan Dana Desadi Desa Teluk Piai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara? (2). Bagaimanatahap Pengalokasian dan Pelaporan Dana Desadi Desa Teluk Piai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara? (3). Bagaimana Pertanggungjawaban Aparatur Pemerintah Desa dalam melakukan Penyaluran Dana Desa di Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara?

Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan Deskriptip, Lokasi Penelitian Analisis Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Untuk Kepuasan Masyarakat ini adalah di Desa Teluk Piai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Tempat penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data, informasi, keterangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penelitian sekaligus sebagai tempat dilaksanakannya penelitian. Pada penelitian ini penulis menggunakan Jenis data kualitatif. Data Kualitatif merupakan penelitian yang berbentuk kata-kata atau verbal yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan data dalam wujud data primer dan sekunder. Subjek penelitian ini adalah beberapa informan yang dipercaya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan akurat yaitu Kepala Desa Bapak Khairuddin, Sekretaris Desa Bapak Irhamuddin Siregar S.P, dan Kaur lainnya yang bertanggungjawab atas Perencanaan, Pengelolaan Dana Desa dan Masyarakat setempat, Sedangkan untuk Objek pada penelitian ini adalah topik permasalahan yang diamati dan dianalisis dalam penelitian. Objek penelitian ini yaitu Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa dan Kepuasan Masyarakat Desa Teluk Piai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu: (1). Wawancara Menurut beberapa ahli Wawancara Kualitatif merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan Teknik ini didasarkan pada alasan, Pertama: dengan wawancara, peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, akan tetapi apa yang tersembunyi jauh didalam diri subjek penelitian. Kedua: bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan mendatang. (2). Teknik Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya yang bersangkutan dengan pengelolaan ADD di Desa Teluk Piai.

Landasan Teori

Optimalisasi

Optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti yang terbaik. Optimalisasi adalah suatu proses untuk mencapai hasil dan keuntungan yang ideal atau lebih baik (Nilai efektif yang dapat dicapai) tanpa harus mengurangi mutu dan kualitas dari suatu pekerjaan atau merupakan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang sudah ada, ataupun merancang dan membuat sesuatu secara optimal. Pengertian optimalisasi dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah optimalisasi berasal dari kata optimal yang berarti terbaik, tertinggi jadi optimalisasi adalah suatu proses meninggikan atau meningkatkan. Optimalisasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang ada ataupun merancang atau membuat sesuatu secara optimal.

Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai dengan harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Optimalisasi adalah ukuran uang menyebabkan tercapainya tujuan sedangkan jika dipandang dari sudut usaha, optimal adalah usaha memaksimalkan kegiatan sehingga mewujudkan keuntungan yang diinginkan atau dikehendaki.

Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, yang merupakan terjemahan dari kata “(management)” atau dalam Bahasa Indonesia manajemen, dengan kata kerja to manage yang dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur, mengurus, dan mengusahakan agar lebih baik, lebih maju, serta bertanggungjawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijakan berdasarkan fungsi-fungsi dan tujuan tertentu.

Kata “Pengelolaan” dapat disamakan dengan manajemen, yang berarti pula pengaturan atau pengurusan. Banyak orang mengartikan manajemen sebagai pengaturan, pengelolaan, dan pengadministrasian, dan memang itulah pengertian yang populer saat ini. Pengelolaan diartikan sebagai suatu rangkaian pekerjaan atau usaha yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk melakukan serangkaian kerja dalam mencapai tujuan tertentu.

Desa

Desa merupakan entitas dalam segala proses pembangunan bangsa dan negara. Desa memiliki arti yang sangat strategis untuk penyelenggaraan pelayanan publik dan memfasilitasi pemenuhan hak-hak masyarakat. Perlunya melaksanakan pembangunan di desa untuk dapat memperlancar pemenuhan kebutuhan publik dalam pelayanan. Pentingnya dalam memperkuat pembangunan desa dengan strategi mengembangkan desa maju dan mandiri untuk memperkecil angka perbedaan sosial, ekonomi dan dapat mengangkat derajat masyarakat desa yang selama ini terkesan memprihatinkan. Kebijakan pemerintahan tentang program pengembangan desa maju dan mandiri sangatlah baik dan mendapat dukungan. Salah satu konsep membangun desa maju dan mandiri adalah dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa).

Dana Desa

Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Undang-undang desa telah menempatkan desa sebagai ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun pemerintah pusat telah menganggarkan Dana Desa yang cukup besar untuk diberikan kepada Desa.

Hal penting diterapkan yang dapat diterapkan dalam pengelolaan Dana Desa dengan melibatkan masyarakat adalah perlunya melakukan kegiatan dengan pola swkelola, menggunakan tenaga kerja setempat, dan memanfaatkan bahan baku lokal yang ada di desa. Dengan pola swkelola, berarti diupayakan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan secara mandiri oleh desa, sehingga uang yang digunakan untuk pembangunan tersebut tidak akan mengalir keluar desa. Dengan menggunakan tenaga kerja setempat, diharapkan pelaksanaan kegiatan tersebut bisa menyerap tenaga kerja dan memberikan pendapatan bagi mereka yang bekerja. Sementara penggunaan bahan baku lokal diharapkan akan memberikan penghasilan kepada masyarakat yang memiliki bahan baku tersebut.

Dana Desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) ditentukan 10% dan diluar dana ditransfer secara bertahap. Dana Desa dihitung berdasarkan jumlah Desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan. Selanjutnya adalah evaluasi diperlukan untuk memastikan bahwa disetiap tahapan pengelolaan Dana Desatidak terjadi penyimpangan. Pelaksanaan evaluasi dilakukan secara berjenjang dari level pusat hingga daerah.

Pemerintahan Desa

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan (Kades) yang dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Selain itu pada pemerintahan Desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain (BPD) adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Pengelolaan Dana Desa

Menurut Permendagri No 113 Tahun 2014 Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Begitu pula dengan Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.

Berdasarkan PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang desa yaitu: dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan danbelanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pada hukum atau peraturan yang berlaku. Khususnya UndangUndang No 6 Tahun 2014 tentang Desa, PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, PP No. 6 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN. Permendagri No. 113 tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pengertian Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat adalah pendapatan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya (Kepmen PAN Nomor 25 Tahun 2004).

Ukuran kepuasan masyarakat yang tinggi mencakup kecakapan petugas, keramahan pelayanan, suasana lingkungan yang nyaman, waktu tunggu yang singkat dan aspek pelayanan lainnya. Kepuasan masyarakat mencakup tingkat kepuasan secara keseluruhan (overall satisfaction). Kesesuaian pelayanan dengan harapan masyarakat (expectation), dan tingkat kepuasan masyarakat selama menjalin hubungan dengan an instansi (*experience*).

Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Kualitatif dengan menggunakan pendekatan Deskriptif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah menguraikan pendapat responden apa

adanya sesuai dengan pertanyaan penelitian, Kemudian dianalisis dengan kata-kata melatar belakangi responden berperilaku seperti itu, direduksi, ditriagulasi, disimpulkan, dan diverifikasi.

Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Data penelitian kualitatif adalah instrument kunci. Oleh karena itu, Penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkontruksi objek yang diteliti menjadi lebih luas. Penelitian ini lebih menekankan pada makna dan terikat nilai. Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, Untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, Untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data, dan meneliti sejarah perkembangan. Penelitian yang berdasarkan filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah yang berkembang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti, dimana peneliti adalah instrument kunci.

Penelitian Kualitatif didefinisikan sebagai suatu proses yang mencoba untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai kompleksitas yang ada dalam interaksi manusia. Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Kemudian, tujuan metode deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.

Hasil penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh pandangan, pemikiran, dan pengetahuan peneliti karena data tersebut diinterpretasikan oleh peneliti. Oleh karena itu, sebagian orang menganggap penelitian kualitatif ini biasa karena pengaruh dari peneliti sendiri dalam analisis data. Peneliti ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana perencanaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa pada Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian Analisis Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Untuk Kepuasan Masyarakat ini adalah di Desa Teluk Piai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Provinsi Sumatera Utara. Tempat penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data, informasi, keterangan, dan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penelitian sekaligus sebagai tempat dilaksanakannya penelitian. Waktu Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan September 2021 sampai dengan bulan Februari 2022.

Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah beberapa informan yang dipercaya dapat memberikan informasi yang dibutuhkan dengan akurat yaitu Kepala Desa Bapak Khairuddin, Sekretaris Desa Bapak Irhamuddin Siregar S.P, dan Kaur lainnya yang bertanggungjawab atas Perencanaan, Pengelolaan Dana Desa dan Masyarakat setempat.

Sedangkan untuk Objek pada penelitian ini adalah topik permasalahan yang diamati dan dianalisis dalam penelitian. Objek penelitian ini yaitu Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa dan Kepuasan Masyarakat Desa Teluk Piai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Jenis dan Sumber Data

Jenis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan Jenis data kualitatif. Data Kualitatif merupakan penelitian yang berbentuk kata-kata atau verbal yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Penelitian kualitatif dilakukan pada kondisi alamiah dan bersifat penemuan. Data penelitian kualitatif adalah instrument kunci. Oleh karena itu, Penelitian harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas jadi bisa bertanya, menganalisis, dan mengkontruksi objek yang diteliti menjadi lebih luas.

Sumber Data

Dalam pengumpulan sumber data, peneliti melakukan pengumpulan data dalam wujud data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh sendiri oleh organisasi atau perorangan langsung dari objeknya. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data primer dari lapangan, yaitu dari masyarakat desa setempat, dan Aparatur pemerintah Desa yang terdiri dari: Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Perangkat Desa lainnya. Data ini merupakan data utama yang penulis gunakan untuk mencari informasi mengenai Analisis Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Untuk Kepuasan Masyarakat Desa Teluk Piai, Kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhanbatu Utara.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain, biasanya sudah dalam bentuk Publikasi-publikasi. Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data dari perpustakaan, Buku-buku literatur, seperti buku rancangan tahunan, buku laporan akhir tahunan desa dan data sekunder dari Dokumen-dokumen keuangan desa termasuk dokumen informasi publik yang ada di kantor desa Teluk piai berdasarkan Permendagri 2017/2018, seperti: APBDesa (perdes), Penjabaran APBDes (perkades), Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD), Laporan Pertanggungjawaban (LPJ), Surat Pertanggungjawaban (SPJ), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL), Rencana Anggaran Kegiatan Desa (RKAD), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Laporan Pertanggungjawaban Kegiatan Anggaran (LPKA), LPAPBDesa (perdes).

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu:

1. Wawancara

Menurut beberapa ahli Wawancara Kualitatif merupakan salah satu teknik untuk mengumpulkan data dan informasi. Penggunaan Teknik ini didasarkan pada alasan, Pertama: dengan wawancara, peneliti dapat menggali tidak saja apa yang diketahui dan dialami subjek yang diteliti, akan tetapi apa yang tersembunyi jauh didalam diri subjek penelitian. Kedua: bersifat lintas waktu, yang berkaitan dengan masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan mendatang. Wawancara adalah Teknik pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang responden, arahnya adalah dengan bercakap-cakap tatap muka.

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mnegungkapkan pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung antara Interviewer dengan Responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin yaitu proses wawancara dimana peneliti bertanya kepada responden, kemudian responden menjawab secara bebas. Tujuannya agar mendapatkan informasi yang valid, menyangkut karakteristik atau sifat permasalahan dari objek penelitian. Yang akan diwawancarai dalam penelitian ini adalah Masyarakat desa setempat yang paham tentang ADD, yaitu: I.Bapak Sangkot Tanjung, Ibu Marwiyah Siregar, Bapak Rusdi Rotonga,Abduh S.Ag, Ibu Jainab Cia S.Pd, Bapak Kepala Desa: Bapak Khairuddin (OU), Seketaris Desa: Bapak Irhammadin Siregar S.P, dan Kepala Seksi Keuangan Bapak Syukron DTMDan Kaurdesa lainnya yang bertanggungjawab atas pengelolaan dan penyaluran Dana Desadi Desa Teluk Piai.

2. Dokumentasi

Teknik Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, agenda, dan sebagainya yang bersangkutan dengan pengelolaan ADD di Desa Telu Piai. Penulis menggunakan metode dokumentasi untuk memperoleh data tentang Analisis Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Untuk Kepuasan Masyarakat Desa Teluk Piai, kecamatan Kualuh Hilir, Kabupaten Labuhan Batu Utara dari Aparatur Desa yang terlibat dalam Pengelolaan Dana Desa seperti Kepala Desa yaitu Bapak Khairuddin dan Kaur Perencanaan Bapak Rahmad Amin Siregar dan Kaur Umum Bapak Firman Nurdiansyah.

Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis Deskriptif Kualitatif. Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, catatan lapangan dan studi dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data yang sintetis, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Dalam teknik analisis data peneliti menggunakan 3 tahap yaitu:

1. Reduksi

Data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola pada temanya dan membuang yang tidak penting. Dalam penelitian pasti banyak data yang ditemui di lapangan. Untuk itu perlu direduksi data yang sudah diperoleh bertujuan untuk memilih, merangkum serta memfokuskan terhadap data penting yang sesuai dengan topik masalah.

2. Penyajian Data

Setelah mereduksi data, selanjutnya adalah menyajikan data. Menurut Miles dan Huberman penyajian data adalah pendeskripsian seluruh informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. Jadi dengan penyajian data ini maka akan memudahkan peneliti dalam memahami apa yang terjadi dan sejauh mana data yang diperoleh, sehingga dapat menentukan langkah selanjutnya untuk melakukan tindakan lainnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan yang kredibel. Dalam proses analisis data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan merupakan suatu yang berkaitan erat. Artinya ketiga alur tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dilakukan sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data atau penarikan kesimpulan.

Hasil Dan Pembahasan

Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara

Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa adalah suatu upaya, proses, cara dan perbuatan untuk menggunakan sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas-batas tertentu dan kriteria tertentu dalam melakukan pengelolaan Dana Desa. Pemerintah desa merupakan pemegang kendali dalam pembangunan desa, oleh karena itu kepala desa beserta perangkatnya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga maju mundurnya pembangunan disuatu desa tergantung dari kinerja pemerintah desa dalam mempengaruhi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunannya. Di Desa Teluk Piai ini terdapat potensi sumber daya yang ada. Seperti Sumber Daya Alam, Sumber Daya Lingkungan Dan Sumber Daya Manusia. Agar terpenuhinya kebutuhan maka mau tidak mau sumber daya yang sudah ada tersebut harus di manfaatkan dengan baik. Untuk itu perlu adanya pengoptimalisasian pengelolaan Dana Desakhususnya untuk pembangunan sebab pembangunan desa mencakup berbagai bidang kehidupan masyarakat baik itu lahir maupun batin. Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan dengan kepala desa teluk piai yaitu Bapak Khairuddin mengenai optimalisasi pengelolaan Dana Desaia mengatakan sudah dilaksanakan sesuai RKP (Rencana Kerja Pemerintah). Berikut pernyataannya: Mengenai masalah pengelolaan Dana Desa di desa teluk piai ini Alhamdulillah cukup membaik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Baik itu pembangunan fisik maupun non fisik dan saya selalu berusaha agar dalam pengelolaan Dana Desa khusus nya pelaksanaan pembangunan lebih baik lagi tidak hanya itu saja, saya dan para apatur desa lainnya selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan yang baik kepada warga. Diliat dari segi pembangunan di Desa Teluk Piai sekarang ini sudah ada beberapa program pembangunan yang sudah terlaksana seperti pengerasan jalan di setiap dusun dan membangun jembatan dibeberapa dusun. Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di desa teluk piai dari tahun ke tahun sudah membaik dan sudah dilakukan pengerasan jalan dibeberapa dusun dan Pelaksanaan atau Penerapan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan peraturan dan sesuai RKP (Rencana Kerja Pemerintah. Tetapi masih ada yang diperaturan Permendagri No.113 Tahun 2014 belum semua dapat dilaksanakan seperti Bumdes (Badan Usaha Milik Desa). Karena pemerintah hanya melaksanakan yang lebih prioritas dan yang dibutuhkan masyarakat di Desa Teluk Piai ini yaitu untuk pembangunan jalan.

Pengelolaan Dana Desa di Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara

Dalam melakukan program pembangunan baik itu pembangunan fisik maupun Non fisik Kepala Desa bekerja sama dengan perangkat desa serta masyarakat, ini merupakan cerminan semangat bersama, rasa kebersamaan dan kesediaan berkorban untuk keberhasilan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Desa Teluk Piai. Hal ini sesuai dengan wawancara yang disampaikan oleh Bapak Irhamuddin Siregar, S.P selaku Sekretaris Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pertanyaannya sebagai berikut: Bagaimana kemampuan kepala desa dalam memimpin penyaluran Dana Desa khususnya untuk pembangunan jalan dan pelaksanaan program-program lainnya? “Berdasarkan apa yang saya lihat selama ini kemampuan kepala desa dalam melaksanakan tugasnya sudah cukup baik karena sudah ada beberapa program dalam bidang pembangunan yang terselesaikan tetapi ada juga program-program yang belum terlaksana sekarang ini di Desa Teluk Piai, Selain itu desa teluk piai juga memberikan tantangan buat kami dalam penyelenggaraan pemerintah yang berbasis pembangunan tetapi karena adanya kerja sama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat hal itulah yang membuat kami semangat dalam menghadapi tantangan dalam pembangunan-pembangunan ini”.

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari wawancara ini yaitu menunjukkan bahwa pemerintah Desa Teluk Piai perangkatnya, serta masyarakat menjalin hubungan baik dan selalu bekerja sama dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dari pernyataan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa pemerintah Desa Teluk Piai telah melakukan kerja sama baik kepala desa, perangkat desa dan masyarakat desa untuk meningkatkan pembangunan Desa Teluk Piai yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Desa Teluk Piai baik dalam bentuk fisik maupun non fisik walaupun tidak semuanya dapat terealisasi. Hasil analisis Dana Desa terhadap kepuasan masyarakat adalah keberhasilan pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh aparatur desa dengan menjalankan berdasarkan prinsip Transparansi, Akuntabel, Partisipatif, Serta Tertib dan Disiplin Anggaran.

Pengelolaan Dana Desa terhadap kepuasan masyarakat Di Desa Teluk Piai sudah dilakukan dengan baik yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pelayanan kepada publik yang meningkat, perekonomian desa yang maju serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar dusun, pembangunan desa sudah cukup efektif dengan terealisasinya pembangunan disetiap dusun untuk masyarakat yang meningkatkan kesejahteraan. Namun hal ini sangat bertolak belakang dengan pernyataan Bapak Rusdi salah satu warga Desa Teluk Piai yang penulis wawancarai pada saat penelitian, beliau mengatakan: Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh kepala desa serta aparatur desa lainnya dari dulu sampai sekarang belum optimal, jika ditanya tentang kepuasan masyarakat tentang kinerja aparatur desa dalam pengelolaan dan pengalokasian Dana Desa saya pribadi belum merasa puas, karena saya melihat tidak adanya transparansi yang dilakukan oleh aparatur desa dalam pengalokasian Dana Desa. Kami masyarakat dari tahun ke tahun hanya mengharapkan pembangunan jalan di desa teluk piai itu dilakukan, benar adanya sebagian Dana Desadirealisasikan kepada pembangunan jalan itupun sangat minim karena dari dulu sampai sekarang jalan di Desa Teluk Piai masih memprihatinkan, sangat ketinggalan jauh dengan Desa-desa lainnya yang berada di Kabupaten Labuhan Batu Utara.

Dalam rangka Optimalisasi Pengelolaan Dana Desayang akuntabel dan transparan maka kepala desa sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan keuangan desawajib menyampaikan pertanggungjawabannya pada bupati melalui camat pemerintah desa di dalam menyusun dan dalam menyajikan laporan keuangan harus sesuai prinsip dasar Standar

Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu dapat mengukur, mengakui, dan dapat menyajikan secara wajar laporan keuangan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembuatan SPJ pemerintah desa sudah melaksanakan sesuai dengan format yang ada dan sesuai tahapan-tahapan yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa Untuk Kepuasan Masyarakat dalam tahap pembangunan meliputi proses Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. (1). Optimalisasi Alokasi Dana Desa untuk kepuasan masyarakat dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan Desa Teluk Piai dalam proses pengelolaan alokasi Dana Desa melalui 3 tahap yakni: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban. Dilihat dari musrembang masih kurang optimal, dimana pada proses musrembang tingkat keaktifan masyarakat dalam memberikan masukan masih kurang sehingga setiap program pembangunan yang ada hanya dari pemerintah desa.
2. (2). Faktor-faktor penghambat Optimalisasi Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir yaitu: Kurangnya Informasi, Kurang terbukanya pemerintah kepada masyarakat mengenai evaluasi kegiatan pemerintah, dan Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam musrembangdes yang membahas tentang pengalokasian Dana Desa dan tidak begitu aktif dalam memberikan masukan mengenai pembangunan apa yang ingin dilaksanakan, agar semua kegiatan tidak hanya terbatas pada usulan dari pemerintah desa saja.

Pertanggungjawaban Aparatur Pemerintah Desa Dalam Melakukan Penyaluran Dana Desa di Desa Teluk Piai sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi dalam proses evaluasi kegiatan pemerintah tidak mempertanggungjawabkan di depan masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu apakah dalam pelaksanaan kegiatan sudah berjalan dengan baik atau tidak.

Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Analisis Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa Untuk Kepuasan Masyarakat dalam tahap pembangunan meliputi proses Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Optimalisasi Alokasi Dana Desa untuk kepuasan masyarakat dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan Desa Teluk Piai dalam proses pengelolaan alokasi Dana Desa melalui 3 tahap yakni: Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban. Dilihat dari musrembang masih kurang optimal, dimana pada proses musrembang tingkat keaktifan masyarakat dalam memberikan masukan masih kurang sehingga setiap program pembangunan yang ada hanya dari pemerintah desa.
2. Faktor-faktor penghambat Optimalisasi Alokasi Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir yaitu: Kurangnya Informasi, Kurang terbukanya pemerintah kepada masyarakat mengenai evaluasi kegiatan pemerintah, dan Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam musrembangdes yang membahas tentang pengalokasian Dana Desa dan tidak begitu aktif dalam memberikan masukan mengenai pembangunan apa yang ingin dilaksanakan, agar semua kegiatan tidak hanya terbatas pada usulan dari pemerintah desa saja.
3. Pertanggungjawaban Aparatur Pemerintah Desa Dalam Melakukan Penyaluran Dana Desa di Desa Teluk Piai sudah dilakukan dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi dalam proses evaluasi kegiatan pemerintah tidak

mempertanggungjawabkan didepan masyarakat sehingga masyarakat tidak tahu apakah dalam pelaksanaan kegiatan sudah berjalan dengan baik atau tidak.

Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka saran yang penulis ajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Instansi

Sebagai pemerintah Desa Teluk Piai dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa lebih memaksimalkan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pada tahap pertanggungjawaban kiranya diharapkan pemerintah Desa Teluk Piai lebih terbuka/transparan kepada msyarakat mengenai evaluasi kegiatan agar masyarakat juga mengetahui hambatan dan kendala apa saja yang dialami oleh pemerintah karena masyarakat sebagai salah satu pengawas kegiatan.

2. Untuk Masyarakat

Sebagai masyarakat juga harus dituntut untuk aktif memberikan masukan dan pendapat mengenai pembangunan karena pada tahapan perencanaan dalam hal ini kegiatan musrembang desa, merupakan wadah bagi masyarakat untuk mencurahkan harapan mengenai pembangunan apa yang ingin dilaksanakan, agar semua kegiatan tidak hanya terbatas pada usulan dari pemerintah desa saja.

3. Untuk Akademis

Penelitian ini seharusnya dapat dijadikan suatu Daftar pustaka, Wacana keilmuan dan sebagai referensi bagi peneliti lain yang memiliki minat untuk meneliti tentang Analisis Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa (DD) Untuk Kepuasan Masyarakat Di Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara. Dan Penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai pengelolaan keuangan desa dan juga dapat dijadikan pemebelajaran untuk menambah wawasan penulis tentang Pengelolaan Optimalisasi Alokasi Dana Desa.

Daftar Pustaka

- A Saibani. 2014. Pedoman Umum Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Jakarta. Media Pustaka.
- Ambar Teguh Sulistiani. Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan. (Yogyakarta: Gava Media. 2004)
- Atika Widady. 2017, Analisis Efisiensi Dan Produktifitas Program Studi S-1 di Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, Skripsi S-1 Jurusan Teknik Elektronika, Uny, Hlm.9.
- Badan Pengawas Keuangan Dan Pembangunan, Petunjuk Pelaksanaa Bimbingan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, H.50
- Chabib Sholeh. Heru Rochansjah. 2010. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Bandung: Fokusmedia.
- Deddi Nordiawan. 2017. *Pengelolaan Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tejemahannya. Jakarta: PT.Kumudasmoro Grafindo Semarang, 1994.
- Depertemen Agama RI, Hadist Shohih Albukhari. Jakarta:PT.Kumudasmoro Grafindo Semarang 1993.
- Desmon Mahamurah. Markus kaunang Dan Sarah Sambiran. Optimalisasi Alokasi Dana Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa. Jurnal Fisip-Unsrat.
- Hamid Patlima. 2013. Metode Penelitian Kualitatif. Skripsi Hamid Patlima. Bandung: Alfabeta.
-

- Indra Bastian. 2017. *Akuntansi Yayasan dan Lembaga Publik*. Jakarta: Selemba Empat.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Indeks Kepuasan Masyarakat.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Indeks Kepuasan Masyarakat.
- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 Tentang Prinsip Pelayanan Publik.
- Kolter Philip. 2005. *Pengelolaan Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Selemba Empat.
- Kusmilawaty. *Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pembangunan Desa (Studi Kasus Pada Kecamatan Singkil Kabupaten Aceh Singkil)*. UINSU. (2021).
- M. suparmako, *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah* (Yogyakarta: C.V Andi Office, 2002), h.43
- M. Suparmako. 2002 *Ekonomi Publik Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: C.V Andi Office.
- Nur Ahmadi Bi Rahmani. 2016. *Metodologi Penelitian Ekonomi* (hlm. 52). Medan: Febi UIN-SU Press. Medan: Perpustakaan UIN Sumatra Utara.
- Nurmala. Eka Sari. 2017. *Akuntansi Sektor Publik*. Medan: Erlangga. Perdana Publishing.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Porter. Locke. Adam. dan Herzberg. 2006. *Manajemen Sumber Daya*. Jakarta: Erlangga.
- Rahma, Tri Inda Fadhila. "Analisis Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Pembangunan Desa Di Desa Asam Jawa Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhanbatu Selatan". *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*. Vol. 16, No.3 (2022).
- Siregar Irhamuddin, Wawancara (Teluk Piai, 25 Juni, 27 Oktober 2021). Medan: Kantor Desa Teluk Piai.
- Soaradi. 2014. *Pengelolaan Keuangan Negara di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sri Lestari. 2017. *Analisis Akuntabilitas Pegelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)*. (hlm. 40). Skripsi IAIN. Surakarta: Perpustakaan IAIN Surakarta.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa.